

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi yang semakin pesat perkembangannya terdapat berbagai macam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Right Abuses*) semakin berkembang dan meningkat setiap tahunnya hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun salah satu jenis kasus melanggar Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tinggi adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. “Terdapat berbagai isu-isu sensitif yang telah dialami oleh perempuan dalam kehidupan di dunia termasuk Indonesia yaitu berupa tindakan kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan. Sehingga wanita rentan sensitif menjadi sasaran dari tindak kriminal (*victim of crime*) dalam norma kesusilaan.”¹

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental.²

Pelecehan Seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat terjadiannya bisa di ruang

¹Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri Purwani. *Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan*. Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 7, 2021, hlm. 1235. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69881>

²Thoeng Sabrina. *Bentuk Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*. Komnas Perempuan, Jakarta, 2014, hlm. 4.

publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. “Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah.”³

Di Indonesia ada berbagai hukum yang berlaku yaitu salah satunya hukum pidana. Di antara semua manusia yang sangat rawan menjadi korban kejahatan adalah perempuan. Dalam bidang kesusilaan yang sangat sering menjadi korban kejahatan adalah perempuan. Perempuan saat ini sedang menjadi objek pengibrian serta pelecehan hak-haknya. Nilai-nilai kesusilaan yang sepatutnya dijaga kemurniannya sedang dikoyak dan dinodai dengan naluri kebinatangan yang diberikan posisi untuk berlaku sebagai adidaya.⁴ Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual yakni pada pasal 28G dan pasal 28I yang membahas mengenai hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dan lainnya.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan mengenai jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, sebanyak 291.677 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Menurut data

³Yuni Kartika, dan Andi Najemi. *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Journal Of Criminal PAMPAS, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>

⁴Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nengah Laba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 388. file:///C:/Users/H%20P/Downloads/2501-Article%20Text-12179-2-10-20201120%20(1).pdf

Mendikbudristek mengatakan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Banyaknya berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh korban membuat korban banyak melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib, dan kasusnya pun banyak sampai pada tahap pengadilan.

Kekerasan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. “Melalui hasil survey ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar.”⁵

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu di sekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak di dalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor

⁵Deding Ishak. *Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan*. Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 137, <https://ejournal.goacademica.com/index.php/ja/article/view/462>

ataupun speak up karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, “tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk.”⁶

Banyaknya mahasiswa yang bersekolah di perguruan tinggi yang mengalami kekerasan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik, dan hasil akademik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya mengalami kekerasan seksual selama masa bersekolah. “Para korban kekerasan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan tenaga pengajar dari pihak institusi. Efek negatif sebagai akibat dari korban kekerasan seksual adalah depresi, *post traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses belajar. Tentunya perguruan tinggi sebagai tempat mengemban pendidikan yang menjadi tempat kekerasan seksual harus segera dilakukan investigasi mengenai insiden kekerasan seksual tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Ketika perguruan tinggi gagal dalam menangani

⁶Riyan Alpian. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Renaissance, Volume 7, Nomor 1, 2022, hlm. 70, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029>

permasalahan kekerasan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual akan semakin memburuk dan parah.”⁷

Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disoroti, seperti kasus yang telah terjadi di lingkungan Universitas Pekanbaru Riau. Seorang mahasiswi di Universitas Riau telah mengalami pelecehan seksual oleh Dekan fakultasnya. Perempuan dengan inisial L ini, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas FISIP angkatan 2018. Kekerasan seksual yang ia terima terjadi pada saat dirinya akan melakukan bimbingan skripsi.

Fenomena gunung es mengenai kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan di lingkungan perguruan tinggi tidak lepas dari sikap permisif dan normalisasi terhadap perbuatan tersebut. Konstruksi sosial yang menyebabkan pandangan tersebut hidup di dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting dalam pembentukan pola pikir. Ketakutan korban untuk melaporkan kejadian yang dialami karena ketakutan akan diragukan, apalagi pelecehan biasanya tidak terjadi di tempat umum melainkan di tempat sepi ketika hanya ada pelaku dan korban. “Sedangkan pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang dianggap sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Lebih jauh di dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi tidak mencukupi sehingga dibutuhkan lebih dari itu, sesuai dengan prinsip “Unus testis nullus testis” yang artinya “satu saksi bukanlah saksi”. Ketiadaan saksi

⁷Hikmah. *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran*. Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 2, 2017, hlm, 188. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1708>

menyebabkan sukarnya pembuktian dilakukan oleh korban. Jika bentuk pelecehan dilakukan dengan pemerkosaan sangat dimungkinkan dilakukan adanya visum, tetapi bagaimana jika pelecehan yang didapatkan korban berupa rabaan atau remasan pada bagian tertentu.”⁸

Peraturan dalam KUHP mengenai kekerasan seksual yakni dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan pencabulan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulanginya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika.

⁸ Jeremy Chandra Sitorus, *Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*, Lex Scientia Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 33. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/30731/13415/>

Kekerasan seksual di kampus khususnya pelecehan seksual seringkali diukur dengan moral dan nafsu birahi dari pelaku, padahal ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban juga memegang peranan penting. Di mana pelaku merasa berhak melakukan pelecehan seksual karena korban dianggap sebagai objek yang pantas untuk dilecehkan. Ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku biasanya terjadi dalam bentuk hubungan kuasa antara dosen dan mahasiswa. Ketika penyintas, yaitu mahasiswa, berani untuk menuntut keadilan kepada pihak kampus. Rekan sejawatnya cenderung memberikan perlindungan. Apalagi tim pencari fakta di kampus dibentuk dari sesama dosen, besar kemungkinan manipulasi data yang dilakukan karena adanya kedekatan secara emosional di antara pelaku dan tim investigasi yang dibentuk oleh kampus. Belum lagi kampus yang memandang dirinya sebagai otonomi memiliki aturan mainnya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalaupun pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya, ganjaran tersebut hanya berupa sanksi administrasi atau yang paling berat diberhentikan sebagai tenaga pengajar.

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini. Perlindungan terhadap korban yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. “Perlindungan merupakan kewajiban bagi semua oleh sebab itu perlindungan mereka seharusnya didapatkan

jika terjadi suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi dari suatu tindak pidana”.⁹

Mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana sudah diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ialah sebagai berikut:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- h. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau; dan

⁹Dheny Wahyudi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm. 145. <https://www.neliti.com/publications/43318/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto>

k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pada point d disebutkan bahwa adanya Perlindungan atas kerahasiaan identitas, dimana banyak sekali korban kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang identitasnya malah diketahui oleh warga kampus sehingga membuat korban sendiri terintimidasi karena pandangan-pandangan negatif tersebut. Padahal korban hanya ingin melaporkan kekerasan seksual yang dia alami dan itu tidak mudah bagi korban untuk speak up. Maka dari itu Pemimpin Perguruan Tinggi harus menjaga kerahasiaan identitas korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima oleh satgas. Dalam hal ini juga Pemimpin Perguruan Tinggi berhak menegur atau menindak pihak-pihak yang membuka identitas korban atau saksi tanpa persetujuan korban atau saksi tersebut.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan kemajuan suatu negara, maka “tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, melainkan juga tanggungjawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan bangsa Indonesia”, “sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang tegas terhadap pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dunia Pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi yang juga dapat melindungi korban kekerasan seksual.”¹⁰

¹⁰Mufan Nurmi, Andi Najemi, dan Mohamad Rapik. 2021. *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Journal Of Criminal PAMPAS, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban yang terjadi di dalam perguruan tinggi khususnya tentang kekerasan seksual.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap upaya pembaharuan hukum pidana mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian serta mempermudah pembahasan skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan),

baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹¹

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain.

Kekerasan seksual diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. “Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.”¹²

3. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, *collages*, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Peserta didik pada perguruan tinggi disebut mahasiswa sedangkan tenaga pendidiknya disebut dengan dosen. “Perguruan Tinggi secara harfiah dapat ditafsirkan, kata “Perguruan” sama dengan tempat

¹¹Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 2.

¹²Soedarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm 53.

belajar, tempat berbagi pengetahuan, tempat berkreasi dan berekspresi. Sementara kata “Tinggi” menunjukkan tingkatan atau jenjang. Artinya mereka yang belajar di Perguruan Tinggi merupakan orang setengah jadi dalam hal kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi secara sederhana Perguruan Tinggi adalah tempat belajarnya para calon intelektual dan cendekiawan.”¹³

Mengacu pada Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian, maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian di atas yaitu teori Korban Kejatan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Kebijakan Hukum Pidana.

1. Teori Korban Kejahatan

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban

¹³ Sayan Suryana, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Journal Pendidikan Islam Rabbani, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm 1.

tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.¹⁴

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana.

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban yakni, Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku; dan
- e. Yang korban adalah salah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).¹⁵

¹⁴Dikdik, Arief Mansur dan Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 51.

¹⁵Dikdik, Arief Mansur dan Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 52.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. “Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹⁶Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm. 31.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 30.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”¹⁸

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan, termasuk di dalamnya perlindungan hukum dalam proses peradilan. Salah satu bentuk perlindungan bagi anak dalam proses peradilan adalah upaya untuk melepaskan anak dari proses pengadilan yang berakhir dengan hukuman, melalui pendekatan *restorative justice* sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁹

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum.²⁰

Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya hal tersebut erat hubungannya dengan adanya kenakalan anak. Kenakalan anak sering disebut

¹⁸*Ibid.*, hlm. 31-32.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 41.

²⁰Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial.²¹ ”*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.”²²

Tujuan pidana bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan kepada semua anak, baik yang berperilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan diberi pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.²³

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif

²¹Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 63.

²²*Ibid.*, hlm. 64.

²³Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 18.

belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat.²⁴

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.²⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. "Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu."²⁶

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

²⁴Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 371.

²⁵*Ibid.*, hlm. 372.

²⁶Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Op.Cit.*, hlm. 202.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷

Dengan demikian, apabila dilihat dari Politik hukum pidana, Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁸ Untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana, menurut Yuni Kartika “diperlukan adanya perumusan moral nilai atas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana”.²⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).³⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 5. Prenanda Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

²⁸ Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, *Perbuatan menguntit (stalking) dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 23. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938>

²⁹ Yuni Kartika, Andi Nadjmie, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 13, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28.

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³¹ Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. “Hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh.”³²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.³³ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Yakni Ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisa terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

³³Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 131.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara meneliti konsep-konsep yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan system kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, antara lain Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan
2. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Menganalisis Pemasalahan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan.

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

- b. Teknik sistematiasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti dan dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual (pengertian perlindungan hukum, kekerasan seksual, dan perguruan tinggi), landasan teoretis (teori korban kejahatan, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori kebijakan hukum pidana), metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan Pustaka, merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

- Bab. III Pada bab ini akan diuraikan hasil dari peneltian sesuai dengan perumusan masalah mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi.
- Bab. IV Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab. I, sedang saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab. III. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.³⁴

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. “Ditinjau dari katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan, dan sebagainya, berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak, terkena panas, angin dan sebagainya, menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu”.³⁵

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap

³⁴Bryan Garner. *Black's Law Dictionary*. Paul, West. 2011, hlm 1343.

³⁵Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm 1.

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. “Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.³⁶

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.³⁷ Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian

³⁶Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2014. hlm 38.

³⁷Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Raja Grafindo, Depok, 2016, hlm 27.

perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.³⁸

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. “Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya”.³⁹

Ruang lingkung “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain). “Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, hingga kepada proses pemulangan korban dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga masalah pemberian restitusi atau ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban”.⁴⁰

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindakan pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya berkaitan dengan korban, ada kecenderungan

³⁸Rahman Amin. *Ibid.* hlm 2.

³⁹Sajipto Raharjo. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016, hlm. 18.

⁴⁰Suhasril. *Op.cit.* hlm 27.

untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban. “Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.⁴¹

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 angka 4 memberikan pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan.⁴²

Sementara kepentingan korban tindak pidana dalam hal perlindungan hukum telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.⁴³

Perlindungan hukum kepada korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang

⁴¹Suhasril. *Ibid.* hlm. 28.

⁴²Rahman Amin. *Ibid.* hlm. 4.

⁴³Ismail Koto dan Faisal. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. UMSU, Medan, 2022, hlm. 16

hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari peberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁴⁴

Dalam perkembangannya tentang perlindungan korban ini, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hal mana kepentingan korban dikuasakan pada suatu lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi termasuk di dalamnya anak dan perempuan yang menjadi saksi atau korban khususnya dalam peradilan pidana. Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

⁴⁴Suhasril. *Ibid*. hlm. 29.

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang, meskipun hak-hak dan kepentingan korban telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih diwakili oleh polisi dan jaksa.⁴⁵

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, “sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut”:⁴⁶

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

⁴⁵Ismail Koto dan Faisal. *Ibid*, hlm. 17

⁴⁶Suhasril. *Ibid*, hlm. 30

2. Asas Keadilan

Artinya penerappan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan hukum diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara itu, “UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan

pelaksana lainnya seperti pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.”⁴⁷

Adapun jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat berupa perlindungan saksi, pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam pengungkapan kebenaran materiil hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut maka keterangan saksi korban harus dilandasi pada semangat untuk mengungkapkan kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea / guilty mind*).

Tujuan atau sasaran daripada perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap para saksi dan atau korban telah diatur di dalam pasal 5 yaitu bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban

⁴⁷Ismail Koto dan Faisal. *Ibid*, hlm. 26.

tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat juga berhak mendapat fasilitas perlindungan hukum tertentu.”⁴⁸

B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian di hampir semua negara, karena kasus ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Sejumlah lembaga dunia yang tertarik pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sejumlah LSM, terus bersuara untuk mengakhiri kekerasan ini. Terus mendorong implementasi berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak di seluruh tanah air. Bahkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara khusus mencantumkan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030.

Ditinjau dari segi pelaku maka kekerasan terhadap perempuan selalu dihubungkan dengan terjadinya “proses belajar yang salah” dari lingkungan dan masa lalu serta reaksi yang keliru atas tekanan atau yang dialami di lingkungan keluarga. Namun Stark dan Flitcraft menemukan bahwa konflik akan peran perempuan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam terjadinya tindak kekerasan daripada faktor riwayat keluarga atau riwayat kepribadian si pelaku. “Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak

⁴⁸Ismail Koto dan Faisal. *Ibid*, hlm 27.

menghendaki; dan tau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya”.⁴⁹

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat). Penekanan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ditekankan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan. Untuk menunjang program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, KPPPA membangun sistem pelaporan secara online berupa SIMFONI-PPA di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia bekerjasama dengan kepolisian.⁵⁰

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukkan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual atau psikologis. Di samping itu “Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap orang tanpa memperhatikan

⁴⁹M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. PT. Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 65.

⁵⁰Pemerintah Republik Indonesia. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia, 2017, hlm. 3.

hubungannya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditujukan secara khusus untuk kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan.”⁵¹

Terdapat beberapa definisi dari kekerasan seksual, secara legal, sosial, maupun medis. “Secara luas, kekerasan seksual diartikan sebagai segala jenis kegiatan atau hubungan seksual yang dipaksakan dan/atau tanpa persetujuan (consent) dari korban”.⁵² Kekerasan seksual dan fisik dipandang sebagai bentuk kekerasan yang paling serius yang diderita oleh perempuan. “Kekerasan seksual pada perempuan merupakan perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Termasuk dalam kekerasan digital adalah *Non Consensual Dissemination of Intimate Images*, Pemerasan Seksual, Image Based Sexual Abuse, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya.”⁵³

Pengertian kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual adalah “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.⁵⁴

Kekerasan Seksual menurut Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

⁵¹*Ibid*, hlm. 16

⁵²Ratna Dewi P. Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja. Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, hlm. 3

⁵³Ressa Ria Lestari, dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*.

⁵⁴Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁵⁵

Kekerasan yang juga dapat terjadi dan dialami oleh perempuan merupakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁵⁶

Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali dibungkam. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual menurut Komnas Perempuan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain;⁵⁷

⁵⁵Republik Indonesia. Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945l.

⁵⁶Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung. 2013. hlm. 20.

⁵⁷Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi Seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan pemerkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografidan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa

direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan Perempuan Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung, maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan Seksual

Situasi di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual.

8. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktek di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dikenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/ atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

12. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah diduga telah dilakukan.

13. Penghukuman tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol Seksual

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat

aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

Yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah apabila penimbunan rasa sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan tetapi merupakan suatu cara untuk mendapatkan tujuan yang dapat dibenarkan. Dalam kasus kekerasan ini perbuatan tersebut adalah suatu penghukuman dalam batas-batas keperluan secara terbatas yang dilakukan antara lain oleh para orang tua, oleh guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Dalam kasus semacam ini yang sering menjadi korban adalah anak-anak gadis, perempuan dewasa yang termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial, yang peka terhadap berbagai ancaman kekerasan dari dalam dan luar keluarganya. “Mereka sering tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.”⁵⁸

⁵⁸Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Trisakti. Jakarta, 2009, hlm. 329.

C. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁵⁹
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Trisakti. Jakarta, 2009, hlm. 332.

- c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁰

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah

⁶⁰ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Refika Aditam, Bandung, 2015, hlm. 108.

orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban tindak pidana itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk sebagai berikut:⁶¹

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

⁶¹ Lilik Mulyadi. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Djambatan. Denpasar. 2017. Hlm 124.

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan tersebut, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya kekerasan seksual yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain di tempat kejadian.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat mencakup abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi.

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan KUHP

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Pasal tersebut berbunyi pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP, begitu pula Pasal 14a dan Pasal 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Menurut penulis, pengaturan berdasarkan KUHP untuk kekerasan seksual belum menjadi fokus utama dalam kepentingan perlindungan korban kekerasan seksual. Pada KUHP fokus utamanya adalah hukuman kepada pelaku secara umum pidana yang dijatuhkan dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan KUHAP

Bab III tentang penggabungan perkara ganti kerugian, Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim belum pernah mengarah kesitu.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai dalam Pasal 7 ayat (1), tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dalam waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2), dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dengan pemberitahuan penetapan prapradilan dengan penjelasan pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian di maksud agar

penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim.

Menurut penulis berdasarkan KUHAP mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah dipertimbangkan sehingga ada ganti rugi yang diberikan kepada korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Namun proses hingga korban mendapatkan hak-haknya masih banyak yang belum terealisasi dengan sebenar-benarnya dalam kebanyakan kasus dikarenakan permasalahan bukti dan saksi yang harus dihadirkan ada kasus kekerasan seksual.

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Selain peran korban yang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, peran serta pemerintah serta pihak kampus juga mempunyai peran yang penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada 31 Agustus 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan,

perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Menurut penulis pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan permendikbudristek, telah melakukan pencegahan dari sebelum kejadian kekerasan seksual hingga langkah yang dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual. Mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Namun pada kebanyakan kasus, korban telah merasakan intimidasi dari awal kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi karena kebanyakan terduga pelaku merupakan oknum yang memiliki wewenang, sehingga proses pelaporan kejadian kekerasan seksual tersebut cenderung dipersulit untuk pembuktian bahwa pelaku tersebut benar-benar telah melakukan tindak pidana. Dilihat dari karakteristik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat agamis, sopan, dan cerdas, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen public figure yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan.

Kemudian mengenai Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pada pasal 12 ayat d belum sepenuhnya terealisasi, karena banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi malah tersebar dan terbongkar ke seluruh warga kampus sehingga korban merasa terintimidasi atas apa yang dia alami.

4. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Hukum tidak hanya dapat digunakan dalam mewujudkan adanya suatu kepastian, akan tetapi, hukum juga harus dapat menjadi jaminan perlindungan serta keseimbangan yang bukan hanya sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga predektif dan antisipatif.

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, diantaranya adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Berbicara konteks perlindungan hukum korban terhadap kekerasan seksual, Sebelum munculnya peraturan Permendikbud, peraturan hukum lain yang mengatur terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu UU No 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya
- b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertnayaan yang menjerat
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK merupakan lembaga yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam UU tersebut untuk melindungi korban, tidak hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.

Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dapat diberikan berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian tersebut terdapat beberapa bentuk perlindungan korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.S
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat

berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejatahan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena memuat bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

- b. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan.

Pada pasal 12 permendikbudristek mengenai perlindungan korban atau saksi juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- l. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
 - a. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - c. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - d. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - e. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;

- f. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- h. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
- i. Penyediaan rumah aman dan/atau; dan
- j. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Perlindungan di atas ialah bentuk-bentuk perlindungan secara konkrit yang artinya ada tindakan langsung pada korban, namun untuk perlindungan secara abstrak seperti misalnya perlindungan terhadap nama baik korban dan perlindungan identitas korban belum sepenuhnya diatur, sehingga menurut penulis perlindungan secara abstrak ini sangat dibutuhkan bagi korban kekerasan seksual, yang mana korban kekerasan seksual sangat rentan akan pandangan negatif apabila identitas nya terkuak.

Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kekerasan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

Pasal 16

- (1) Pimpinan perguruan tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam permendikbudristek tersebut. Selain itu, pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, meskipun pasal-pasal tersebut belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana

kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta terwujudnya suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat menghapus tindak pidana tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu perbuatan berdasarkan pandangan dari masyarakat. Demikian pula jika dihubungkan dengan tujuan dari adanya suatu pembedaan, yang bersifat pencegahan umum. Apabila sanksi pidananya ringan tidak akan menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual. Apabila orang-orang tidak takut, maka perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga dampaknya masyarakat menjadi tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencegah perilaku kekerasan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak seimbang dengan kerugian atau derita yang diterima oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan hukum serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril akibat suatu peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya diperoleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kekerasan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kekerasan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kekerasan seksual yang termasuk kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban merasa lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Perlunya realisasi bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Apapun penderitaan yang di

derita korban sebagai dampak dari kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

d. Dampak secara fisik

Sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.

e. Dampak secara mental

Sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri atau mengisolasi diri dari publik, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

f. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan KUHP secara implisit telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan seksual berupa pidana denda dan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban, berdasarkan KUHAP tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata, dan berdasarkan Permendikbudristek memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi. Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK tidak hanya memberi perlindungan terhadap korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi terbagi atas bentuk perlindungan hukum secara abstrak dan konkret seperti yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, dan bantuan hukum, kemudian secara abstrak seperti perlindungan atas nama baik korban, jaminan perlindungan terhadap identitas korban. Serta adanya jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi korban, adanya perluasan cakupan

perlindungan, dan adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka diperoleh saran sebagai berikut:

Meskipun mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah ada, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender, terbebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk menemukenali bentuk-bentuk kekerasan, perubahan mind-set yang responsive dan menghargai korban agar memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress. Yogyakarta, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Trisakti, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 5, Prenanda Media Group, Jakarta, 2016.
- Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, Paul, West, 2011.
- Dikdik, Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018.
- Ismail Koto, dan Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* Umsu Press, Medan, 2022.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2017.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Munandar Sulaeman, dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010.

- Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2016.
- Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*. Komnas Perempuan, Jakarta, 2014.

B. JURNAL

- Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, “Perbuatan menguntit (stalking) dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Deding Ishak “Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan”, *Jurnal Ilmiah Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Legitimasi*, Volume VI, Nomor 2, 2017.

Hikmah, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran*. Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 2, 2017.

Kadek Dwi Novitasari., Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2017.

Maisytho Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Journal Of Criminal PAMPAS*, Volume 2, Nomor 2, 2021.

Mufan Nurmi, Andi Najemi, dan M. Rapik, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. *Journal Of Criminal PAMPAS*, Volume 2, Nomor 3, 2021.

Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, dan Purwani, Sagung Putri, “Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan”. *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 7, 2021.

Riyan Alpiyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Rendaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022.

Sayan Suryana, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Journal Pendidikan Islam Rabbani*, Volume 2, Nomor 2, 2018.

Suzanalisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Specialis*, Nomor 14, 2011.

Yuni Kartika, dan andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Journal Of Criminal PAMPAS*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

C. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.